



KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

PUTUSAN MEDIASI

Nomor : 02/PTS-M/KIP-SU/III/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor : 97/KIP-SU/S/XI/2015 yang diajukan oleh :

Nama : Sahat Parlindungan Batuara.

Alamat : Jl. Tangguk Bongkar XI No. 24 Medan Denai.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang.

Alamat : Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016, telah dilaksanakan Mediasi antara Pemohon Sahat Parlindungan Batuara dengan Termohon Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang yang diwakili oleh Drs. H. Misran Sihaloho, M.Si (Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/1258.SKR/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang dilampirkan dari pemberi kuasa Dra. Wastianna Harahap selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang dengan Mediator Drs. Robinson Simbolon dan Co. Mediator Seri Mughni Sulubara, SH, MH di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Jalan Bilal No. 105 Medan.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi Pihak Pemohon dan Termohon telah bersepakat, yaitu :

1. Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Termohon bersedia memberikan permohonan informasi Pemohon secara keseluruhan dalam jangka waktu 21 hari kerja sejak Kesepakatan Mediasi ini ditandatangani.
2. Untuk permohonan informasi mengenai nama-nama sekolah sudah tersedia pada Termohon.

3. Untuk permohonan informasi mengenai Rencana Anggaran Biaya (RAB), Surat Keputusan Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas (TPR2K) untuk sekolah dan masyarakat sekitar, serta realisasi keuangan yang sumber dananya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 Termohon masih harus mengumpulkan dulu dari masing-masing sekolah dalam jangka waktu 21 hari kerja sejak Kesepakatan Mediasi ini ditandatangani.
4. Pemohon dan Termohon sepakat penyerahan informasi di kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam.

[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, maka kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi Komisi Informasi.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut. Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Drs. Mayjen Simanungkalit selaku Ketua merangkap anggota, Drs. Robinson Simbolon, H. M. Syahyan, S.Ag, Ramdeswati Pohan, M. SP dan H. M. Zaki Abdullah masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh Zulfan Sulaiman Siregar S.Pi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Anggota Majelis


(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(Ramdeswati Pohan, M. SP)

Anggota Majelis

(H. M. Syahyan, S.Ag)

Anggota Majelis

(H. M. Zaki Abdullah)